



PUTUSAN

No.205 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Dra. Hj. NURWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Jln. Inspektur Marzuki No.489. Rt.04 Rw.01, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Tabrani, SH., Suwito Winoto, SH., Arief Wahyu Malizar, SH., Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara, TABRANI, SH. & REKAN, beralamat di Jalan Sei Hitam No.08 Rt.01, Rw.06, Kelurahan Siring Agung, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2011,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A.Rivai Nomor 99 Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. Yazuli, SH, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara,
 2. Armawati, SH., S.Mn., Kasubsi Perkara Pertanahan,
 3. Rani Arvita, SH., Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2010 ;
2. WAN KURNIAWAN, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan Kendari, alamat Jln. Sumatera No.14, RT.003, RW.004, Kelurahan 26 Ilir D4, Kecamatan Ilir Barat I, Kodya Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Bahrul Ilmi Yakup, SH. MH. CGL., Advokat dan Konsultan Hukum pada PALEMBANG INTERNATIONAL Law Office, beralamat di Palembang International Law Office, **BAHRUL ILMI YAKUP & PARTNERS, Jl. Demang Lebar**

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.205 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daun No.08-H Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2011,

Para Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Rt.40 Kancil Putih, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang yang pada mulanya seluas 13.000 M², yang dibeli Penggugat dari Saudara Rasidin Bin Agustjik, tetapi setelah adanya Penggantian Jalan Lingkar Barat (Jalan Soekarno Hatta) tanah Penggugat hanya seluas 1.760 M² ;

Bahwa alas hak tanah tersebut adalah Surat Pengakuan Hak yang dibuat oleh Saudara Rasidin pada tanggal 15 Juli 1985 yang menyatakan bahwa tanah tersebut di peroleh Rasidin Bin Agustjik dari pemberian orang tuanya yang bernama Agustjik dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Agustjik ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasanusi ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mansyur Ciknang ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Agustjik ;

Bahwa sejak dibeli Penggugat, diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah yang terbuat dari batu bata (permanen) yang dibangun oleh Penggugat dan tanah tersebut diurus atau yang menunggu tanah tersebut adalah A. Mukti sampai sekarang ;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 1995 suami Penggugat yang bernama Akmal Pasha, SH membuat Surat Pernyataan dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Demang Lebar Daun yang isinya menyatakan dengan sesungguhnya pada poin 2 berbunyi : Bahwa untuk pengamanan tanah tersebut, maka Surat Pengakuan hak dibuat atas nama Akmal Pasha, SH suami Dra. Nurwati A. Wahab, yang seharusnya atas nama Dra. Nurwati A. Wahab selaku pemilik yang asli ... dstnya ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.205 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah isteri kedua yang dinikahi secara sah oleh Akmal Pasha, SH. dan mempunyai 4 (empat) orang anak ;

Bahwa setelah adanya Penggantian Jalan Lingkar Barat (Jalan Soekarno Hatta) maka Penggugat membuat Surat Pengakuan Hak atas nama Penggugat dengan luas tanah lebih kurang 1.760 M², Surat Pengakuan Hak ini didaftarkan di kantor Lurah Demang Lebar Daun Nomor : 04/PH/DLD/2008 dan didaftar di Kantor Camat Ilir Barat I, Kota Palembang Nomor : 50/IV/IB-I/2008 ;

Bahwa Penggugat juga telah melaporkan saudara Iwan Kurniawan, SH. ke OPS Siaga Polda Sumsel tanggal 24 Juli 2008 No. Pol : LP/420-B/II/2008 tentang peristiwa yang diduga membuat surat palsu, selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2009 Direktur Reskrim Polda Sumsel dengan suratnya No. Pol : SP2HP/42.II/2009/UM/Dit Reskrim menyatakan pada angka 5 bahwa Surat Pengakuan Hak yang dibuat oleh Akmal Pasha, SH tanggal 9 Juli 1992 yang telah didaftarkan di kantor Lurah Lorok Pakjo tanggal 13 Juli 1992 dan register Nomor : 15/A/LP/1992 dan didaftarkan di Kantor Camat Ilir Barat I Palembang tanggal 13 Juli 1992 register Nomor : 150/IV/IB-I/1992 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang dan diperoleh hasil bahwa tandatangan Rosidin Bin Aguscik yang terdapat pada surat pengakuan hak atas nama Akmal Pasha, SH. tersebut mempunyai bentuk umum (General design) yang berbeda/Non Identik dengan tandatangan pembanding dan merupakan tandatangan karangan (Spurious Signature) sesuai kesimpulan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LB : 171/DTF/2009 tanggal 2 Februari 2009, dengan demikian bahwa alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 6369 yang telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur No.60/D.L Daun/2004 tanggal 26 November 2004 atas nama Iwan Kurniawan, SH. Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 6369 tanggal 04 April 2001 atas nama Akmal Pasha, SH ;

Bahwa surat keputusan Obyek Sengketa tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004, Surat ukur No.60/DL Daun/2004 tanggal 26 November 2004 atas nama Iwan Kurniawan, SH Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 6369 tanggal 04 April 2001 atas nama Akmal Pasha, SH. yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.205 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur No.60/D.L.Daun/2004 tanggal 26 November 2004 atas nama Iwan Kurniawan, SH Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 6369 tanggal 04 April 2001 atas nama Akmal Pasha, SH yang alas haknya telah dinyatakan palsu oleh aparat kepolisian adalah merupakan perbuatan yang sangat merugikan kepentingan Penggugat dan dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Maka adalah beralasan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur No.60/D.L.Daun/2004 tanggal 26 November 2004 atas nama Iwan Kurniawan, SH., Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 6369 tanggal 04 April 2001 atas nama Akmal Pasha, SH. yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan alas hak yang telah dinyatakan palsu, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 17 ayat (3) yang berbunyi : “ Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”. Dalam hal ini Tergugat menerbitkan obyek sengketa bukan kepada pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4) sehingga segala sesuatu yang diterbitkan oleh Tergugat beserta turunan-turunannya secara otomatis tidak sah, serta bertentangan juga dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas kepastian hukum dan azas kecermatan sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi Sertifikat Obyek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.205 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang untuk dan atas nama Iwan Kurniawan, SH. sehingga dalam hal ini Penggugat adalah pihak ketiga yang berkedudukan sebagai alamat yang tidak dituju oleh obyek sengketa tersebut, oleh karena itu mengenai penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju, akan tetapi kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Yurisprudensi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Yurisprudensi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa "bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55, dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan pada saat pemegang Sertifikat Obyek Sengketa melakukan pemagaran pada tanah obyek sengketa yang mengakibatkan aktifitas dari dan akan ke rumah Penggugat yang ada di obyek sengketa sangat terganggu, selain itu pemegang obyek sengketa juga telah melakukan pemasangan patok pada tanah obyek sengketa pada tanggal 13 Juni 2010 dan adanya Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 120/Pdt.G/2008/PN.PLG tanggal 12 Maret 2009, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 55/Pdt/2009/PT.PLG yang perkaranya sekarang ini masih dalam proses Kasasi pada Mahkamah Agung RI, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur No.60/D.L Daun/2004 tanggal 26 November 2004 dengan luas 1.373 M² atas nama Iwan Kurniawan, SH ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.205 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur No.60/D.L Daun/2004 tanggal 26 November 2004 dengan luas 1.373 M² atas nama Iwan Kurniawan, SH ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;

Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Penggugat baru mengetahui diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.224/Kel. Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004 Surat Ukur Nomor : 60/Kel. Demang Lebar Daun/2004 tanggal 26 November 2004 dengan luas 1.373 M² atas nama Iwan Kurniawan, SH. pada tanggal 13 Juni 2010 yaitu pada saat pemegang sertifikat obyek sengketa melakukan pemagaran dan pemasangan patok pada tanah obyek sengketa adalah alasan yang dibuat-buat dan haruslah ditolak, karena Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan setidaknya-tidaknya pada tanggal 18 Juli 2008 yaitu pada saat Penggugat mengajukan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang perihal Mohon Penjelasan Penerbitan Sertifikat tersebut atau setidaknya-tidaknya pada saat adanya Perkara di Pengadilan Negeri Palembang Register No.120/Pdt.G/2008/PN.PLG yang telah diputus pada tanggal 12 Maret 2009 ;

Bahwa esensi gugatan Penggugat menyangkut Pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri, dimana hal ini dapat dibuktikan pada posita Penggugat angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di RT.40 Kancil Putih, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang. Serta Posita Penggugat angka 10 yang menyatakan bahwa, terhadap obyek sengketa a quo telah ada perkara pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Reg. No.120/Pdt.G/2008/PN.PLG yang perkaranya sekarang ini masih dalam proses Kasasi pada Mahkamah Agung RI. Bahwa dalil tersebut diatas juga sejalan dengan kaidah hukum dalam perkara No.88/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 dari Rangkuman Putusan M.A.R.I tentang kewenangan mengadili 1995.125 rangkuman 2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa Perdata”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.27/G/2010/PTUN-PLG. tanggal 7 Oktober 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 224 Kelurahan Demang Lebar Daun Tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur No. 60/D.L Daun/2004 tanggal 26 November 2004 dengan luas 1.373 M2 atas nama Iwan Kurniawan, SH ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 224 Kelurahan Demang Lebar Daun Tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur No. 60/D.L Daun/2004 tanggal 26 November 2004 dengan luas 1.373 M2 atas nama Iwan Kurniawan, SH. ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.577.000,- (Dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No.01/B/2011/PT.TUN-MDN. tanggal 18 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 27/G/2010/PTUN-PLG., tanggal 07 Oktober 2010 yang dimohon banding dan :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding ;

Dalam Pokok Sengketa :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.205 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 30 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.27/G/2010/PYUN-PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada tanggal 13 April 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26 April 2011, sedangkan Tergugat tidak menyerahkan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa ketentuan hukum formil menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat demi putusan pengadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan pengadilan tersebut berdasarkan hukum dan berkeadilan serta dapat dipercaya ;

Bahwa pada penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 dinyatakan "dalam pemeriksaan perkara tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan" ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berdasarkan hukum yang berlaku seharusnya memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo secara keseluruhan, dengan memper-

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.205 K/TUN/2011



timbangkan fakta-fakta hukum yang terbukti dimuka persidangan serta menegakkan hukum acara yang berlaku ;

2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 01/B/2011/PT.TUN-MEDAN tanggal 18 Februari 2011 tersebut, ternyata Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam mengadili dan memutus perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan tidak teliti dalam mencari kebenaran formil serta tidak cukup pertimbangan, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, pasal 1 butir (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 ;
2. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah lewat dari 90 hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, adalah telah salah dalam menerapkan hukum, karena :

Dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peratun menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", dan didalam Penggalan Penjelasan Pasal tersebut berbunyi "Bagi pihak yang namanya tersebut (dituju) dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat" ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah " Sertifikat Hak Milik No. 224 Kelurahan Demang Lebar Daun tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur No.60/D.L Daun/2004 tanggal 26 November 2004 atas nama Iwan Kurniawan, SH" ;

Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal (Dra. Hj. Nurwati) dalam perkara Tata Usaha Negara ini ternyata bukanlah pihak yang namanya tersebut (dituju) dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peratun tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya tidak tersebut (tidak dituju) dalam keputusan Tata Usaha Negara tetapi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara



tersebut, maka Kaidah Hukum yang dapat digunakan dalam menghitung tenggang waktu tersebut yaitu ; Kaidah Hukum Putusan Perkara No. 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara No. 270/K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3 yang berbunyi “ bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut” ;

3. Bahwa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini, Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat asal baru merasa kepentingannya dirugikan oleh obyek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat asal, yaitu pada saat dilakukan pemagaran dan pemasangan patok pada tanah obyek sengketa pada tanggal 13 Juni 2010 ;
4. Bahwa dari hasil sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 09 Agustus 2010 didapatkan Fakta Hukum bahwa A. Mukti sebagai orang yang menempati rumah di lokasi obyek sengketa mengatakan bahwa “Pemagaran dan Pemasangan Patok di lokasi obyek sengketa dilakukan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu”. Fakta Hukum ini bila dihitung mundur 3 (tiga) bulan dari bulan Agustus maka akan masuk pada bulan Mei atau Juni, maka jelas berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari hasil sidang Pemeriksaan Lapangan, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat asal kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara pada obyek sengketa tanggal 13 Juni 2010 ;
5. Bahwa Gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat asal didaftarkan di kepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Juni 2010, apabila dihitung tenggang waktu dari tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010 adalah 12 hari. Dengan demikian gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat asal diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Kaidah Hukum Putusan Perkara No. 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara No. 270/K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.205 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 sampai dengan ad. 5 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa gugatan diajukan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Dra. Hj. NURWATI harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Dra. Hj. NURWATI tersebut ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.205 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH. M.Hum., dan Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

K e t u a :

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.205 K/TUN/2011